

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan mempunyai fungsi yang penting bagi kehidupan makhluk hidup karena hutan merupakan sumber daya alam yang menghasilkan oksigen, sumber air baku dan sumber daya hayati yang berguna menjaga keseimbangan ekologi bagi makhluk hidup di dunia.

Eksplorasi hutan, pembalakan kayu atau *illegal logging*, dan perambahan hutan, telah menyebabkan penurunan penutupan hutan secara drastis. Kebakaran hutan yang telah menghanguskan jutaan hektar areal hutan berikut ekosistemnya, telah menyebabkan semakin luasnya degradasi ekosistem hutan. Berkembangnya pembangunan pada berbagai sektor telah meningkatkan kebutuhan terhadap lahan dan hasil hutan yang berkontribusi terhadap penurunan areal berhutan dan degradasi hutan. Pemerintah Daerahpun sebagai pemegang kekuasaan di daerah, berusaha mendongkrak Pendapatan Asli Daerah melalui eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan¹.

Kenyataan juga menunjukkan, kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam selama ini belum menuntaskan masalah fundamental yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam, khususnya tanah dan agraria. Padahal sebagian besar dari sumber daya alam yang bernilai tinggi itu berada di tanah dan kawasan yang disebut tanah negara, yang didiami

¹ Murniati, Sumarhani, dkk, 2004, *Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan Pendekatan PHBM*, Makalah pada Expose Hasil Litbanghut dan Konservasi Alam di Palembang, 14-15 Desember 2004.

masyarakat adat yang sudah ada dan mengelola tanah di situ sebelum negara ini ada, tetapi hak mereka tidak pernah diakui apalagi dilindungi.

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat adat yang bermukim di dalam atau di sekitar hutan. Hutan selain memiliki fungsi ekologi dan ekonomi, juga memiliki fungsi sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat adat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan, umumnya telah memiliki kearifan lokal tertentu yang telah sekian lama mampu menjaga kelestarian hutan di sekitarnya.

Berdasarkan kearifan lokal, masyarakat adat memahami semua aktivitasnya sebagai aktivitas moral. Kegiatan bertani, berburu, menebang pohon dan lain-lain, bukanlah sekedar aktivitas ilmiah berupa penerapan pengetahuan ilmiah yang dituntun oleh prinsip-prinsip dan pemahaman ilmiah yang rasional. Aktivitas tersebut adalah aktivitas moral yang dituntun dan didasarkan pada prinsip atau tabu-tabu moral yang bersumber dari kearifan lokal.

Berbagai kearifan lokal itu terdapat dalam norma-norma hidup, seperti : hukum adat sebagai produk budaya. Banyak kearifan lokal sebagai produk budaya masa lalu patut terus dijadikan pegangan hidup. Kearifan lokal itu memang berwujud lokal, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya sangat universal.

Masyarakat adat di desa Beji Kecamatan Ngawen Gunung Kidul memiliki potensi kearifan lokal yang bernilai tinggi dalam melestarikan hutan adat Wonosadi. Kepatuhan warga desa Beji untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan alam, hingga kini tetap dilakukan. Hal itu dilakukan karena Pangeran Onggoloco yang diyakini sebagai *pepundhen* atau cikal bakal mereka, telah memberikan contoh yang benar bagaimana menjaga lingkungan alam agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan anak cucu di kemudian hari. Hingga kini, kepatuhan warga desa diwujudkan dengan tetap menjaga kelestarian hutan dengan jalan tidak merusak kelestarian hutan yang antara lain warga desa tidak diperkenankan untuk mengambil kayu di hutan Wonosadi dengan sembarangan. Hal itu terungkap dari hasil wawancara dengan seseorang masyarakat dusun Duren Bapak Soedijo yang mengatakan sebagai berikut : “..... *sapa sing golek kayu nang alas Wonosadi ora bakal nguripi, ora bakal nyugihi, pangane justru bakal suda*” (siapa yang mengambil kayu di hutan Wonosadi tidak akan bisa menghidupi, tidak bisa menjadi kaya, sebaliknya kehidupannya justru akan berkurang)². Dari ungkapan tersebut sangat jelas bahwa bagi warga desa Beji tidak diperbolehkan mengambil kayu yang tumbuh di hutan tersebut. Warga desa diperbolehkan mengambil hasil hutan dengan jalan memanfaatkan jenis tanaman obat yang hidup di dalam hutan. Cara mengambil tanaman obat pun harus

² Murdiati, C.Woro dan Suliantoro, Bernardus Wibowo., 2008, *Potensi Kearifan Lokal Masyarakat Adat Desa Beji Kecamatan Ngawen Gunung Kidul Dalam Melestarikan Hutan Adat Wonosadi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal 53.

melalui petugas penjaga hutan, sehingga warga desa tidak diperkenankan untuk mengambilnya secara langsung.

Menurut tutur kata orangtua, hutan Wonosadi telah ada sejak jaman dahulu kala. Yang membuat adalah seorang bangsawan dari kerajaan Majapahit, bernama Onggoloco atau Onggojoyo. Beliau adalah salah seorang putera Brawijaya, yang lari dari Majapahit setelah Majapahit runtuh diserang oleh Sultan Demak pada abad ke-15. Sejak saat itu hutan Wonosadi dijadikan sebagai tempat bertapa dan berlindung beliau dari kejaran prajurit Demak³.

Menurut cerita, Onggoloco pada akhir usianya wafat secara *mukswo* (mati hilang bersama jasadnya). Peninggalannya berupa sebuah kawasan hutan di dusun Duren, Beji, Ngawen, yaitu hutan Wonosadi. Jasanyalah membuat hutan tersebut menjadi sumber mata air bagi masyarakat di sekitar-nya. Hutan Wonosadi dilestarikan dan dijaga keamanannya karena dianggap mempunyai kekuatan gaib sehingga sering digunakan bertapa oleh orang yang percaya. Untuk memperingati jasa Onggoloco, maka setiap setahun sekali setelah panen padi sawah diadakan *sadranan* dengan membawa sesaji oleh masyarakat desa Beji. Pada tahun 1964-1965 hutan Wonosadi dirusak oleh masyarakat atas anjuran PKI (Partai Komunis Indonesia) karena pada waktu itu desa Beji dipimpin oleh seorang tokoh PKI. Akibatnya habislah tanaman keras di hutan Wonosadi, hanya tinggal lima batang pohon yang masih tersisa. Lima

³Murdiati, C.Woro dan Suliantoro, Bernardus Wibowo., 2008, *Potensi Kearifan Lokal Masyarakat Adat Desa Beji Kecamatan Ngawen Gunung Kidul Dalam Melestarikan Hutan Adat Wonosadi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal 37.

batang pohon tersebut hingga saat ini masih ada dan dianggap sebagai pusat hutan Wonosadi. Masyarakat sekitar menyadari bahwa hutan Wonosadi mempunyai nilai sejarah dan budaya Jawa yang adiluhung, maka mereka berniat membangun kembali hutan Wonosadi agar masalah lingkungan seperti banjir, erosi dan kekurangan air tidak terjadi lagi⁴.

Melihat dan memahami kesungguhan masyarakat sekitar hutan untuk membangun kembali hutan Wonosadi, maka oleh pejabat kepala desa pada waktu itu (karena kepala desa yang lama ditahan oleh pemerintah dan akhir-nya meninggal di tahanan), bapak Soedijo ditunjuk agar menghimpun masyarakat desa Beji untuk memulai kerja keras membangun dan menghidupkan kembali hutan Wonosadi⁵.

Warga desa Beji secara umum maupun warga dusun Duren secara khusus menganggap bahwa Wonosadi dianggap sebagai hutan yang keramat, sehingga tidak seorangpun yang berani untuk mengambil kayunya maupun merusaknya. Selama ini, hutan Wonosadi telah memberikan manfaat bagi warga sekitar, terutama manfaat hasil hutan non kayu dalam hal pemenuhan sumber air. Warga desa terus berupaya menjaga keselamatan hutan Wonosadi antara lain dengan membentuk Kelompok Penjaga dan Pengamanan dan Pelestari Hutan Wonosadi yang bernama “Ngudi Lestari”. Anggota kelompok Ngudi Lestari yang

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid*, hal 38

berjumlah 20 orang bekerja secara sukarela dan bersifat pengabdian semata⁶.

Masyarakat adat di desa Beji Kecamatan Ngawen Gunung Kidul memiliki potensi kearifan lokal yang bernilai tinggi dalam melestarikan hutan adat Wonosadi. Ketekunan masyarakat dalam pelestarian lingkungan telah menjadikan Hutan Adat Wonosadi sebagai kenyamanan bagi aneka flora dan fauna. Masyarakat adat desa Beji memiliki cara pandang yang luhur dalam pengelolaan hutan sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara lestari. Sikap dan cara pandang yang luhur tersebut diwariskan secara turun temurun.

Manfaat sumber air yang terdapat di hutan Wonosadi dan telah dirasakan oleh masyarakat sekitarnya melalui perpipaan air bersih yang didapat dari sumbangan pemerintah Denmark. Sumber air yang mengalir dari hutan ini debitnya sekitar 3 lt/detik dan mengalir sepanjang musim. Sumber air yang terdapat di hutan ini sudah dikelola oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti mengairi lahan pertanian dan kehidupan berkeluarga, seperti: makan, minum, mandi, cuci, dan kakus.

Ketika kekeringan melanda desa Beji pada tahun 2008, terjadi sengketa antar warga dusun dalam pemanfaatan sumber air. Warga dusun lain di luar dusun Duren dan Sidorejo mengambil/memanfaatkan sumber air yang berasal dari hutan adat Wonosadi tanpa seijin dan sepengetahuan

⁶*Ibid*, hal 53

warga dusun Duren dan Sidorejo. Tindakan warga dusun lain tersebut tidak dapat diterima oleh warga dusun Duren dimana warga dusun Duren dan Sidorejo secara turun temurun berupaya melestarikan hutan adat Wonosadi dan memiliki nilai kearifan lokal dimana jumlah pemanfaatan sumber air tidak boleh melebihi jumlah air yang dihasilkan agar kelestarian sumber air tetap terjaga. Pemanfaatan sumberdaya air yang digunakan oleh warga dusun lain mengakibatkan jumlah air yang dimanfaatkan oleh warga dusun Duren dan Sidorejo menjadi berkurang dimana warga dusun Duren dan Sidorejo memanfaatkan sumber air tersebut untuk konsumsi rumah tangga dan pertanian. Untuk itulah peneliti tertarik mengkaji: “penyelesaian sengketa antar warga masyarakat adat berdasarkan kearifan lokal dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu hutan Wonosadi di Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul”.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Wujud-wujud kearifan lokal apa saja dalam interaksi dengan sumber daya alam hutan yang masih dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan secara turun-temurun?
2. Prinsip-prinsip kearifan lokal apa saja yang diterapkan dalam menyelesaikan sengketa pemanfaatan hasil hutan non kayu berupa sumber air?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Secara umum untuk mengkaji wujud-wujud kearifan lokal dalam interaksi dengan sumber daya alam hutan yang masih dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan secara turun-temurun.
2. Secara khusus mengkaji prinsip-prinsip kearifan lokal dalam menyelesaikan sengketa pemanfaatan hasil hutan non kayu berupa sumber air.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang hukum lingkungan, hukum kehutanan dan hukum adat.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam mengkaji prinsip-prinsip kearifan lokal dalam menyelesaikan sengketa pemanfaatan hasil hutan non kayu berupa sumber air.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Antar Warga Masyarakat Adat Berdasarkan Kearifan Lokal Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu Hutan Wonosadi Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul” adalah merupakan karya asli dari penulis. Penulisan skripsi ini bukan merupakan duplikasi dari karya penulis lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian karya ilmiah lain dengan

objek yang sama yaitu kearifan lokal dalam melestarikan hutan, hanya saja, mengenai rumusan masalah, lokasi penelitian, yang diteliti berbeda. Adapun data yang diambil untuk penulisan skripsi ini berasal dari :

1. A. Judul Penelitian : Potensi Kearifan Lokal Masyarakat Adat
Desa Beji Kecamatan Ngawen Gunung
Kidul Dalam Melestarikan Hutan Adat
Wonosadi

B. Identitas Penulis :

- 1) C.Woro Murdiati dan Bernardus Wibowo Suliantoro,
- 2) NPP 07.90.352 dan 01.90.317,
- 3) Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2008

C. Rumusan Masalah :

- 1) Nilai-nilai kearifan lokal apa saja dalam pengelolaan hutan yang masih dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Beji Kecamatan Ngawen Gunung Kidul?
- 2) Prinsip-prinsip etika lingkungan apa saja yang melatarbelakangi masyarakat Desa Beji Kecamatan Ngawen Gunung Kidul dalam upaya melestarikan hutan Wonosadi?

D. Tujuan Penelitian :

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keberadaan kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan yang lestari dan berkeadilan sebagai instrumen mengatasi krisis

ekologi, khususnya kerusakan hutan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengkaji :

- 1) Identifikasi kearifan lokal masyarakat Desa Beji Kecamatan Ngawen Gunung Kidul dalam mengelola hutan yang dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan secara turun-temurun.
- 2) Potensi nilai-nilai universal dari kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

E. Hasil Penelitian :

Nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat desa Beji Kecamatan Ngawen Gunung kidul tercermin dalam pandangan hidup , sikap dan perilakunya terhadap sesama manusia, alam dan kekuatan luhur yang mengatasi manusia. Pandangan hidup suatu masyarakat merupakan suatu pedoman yang dijadikan tuntunan maupun panutan di dalam menjalani kehidupannya. Pandangan hidup suatu masyarakat diperoleh secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya melalui proses belajar, sehingga pandangan hidup biasanya mengandung pesan-pesan, petuah, nasihat, ataupun sesuatu hal yang dianggap baik. Belajar dari pengelolaan hutan dengan menggunakan kearifan lokal masyarakat Desa Beji Kecamatan Ngawen ternyata ada nilai-nilai universal yang berpotensi positif bagi pembangunan hukum kehutanan yaitu terdapat pada prinsip-prinsip etis yang selama ini

diyakini dan dijunjung tinggi berupa: kerjasama secara kemitraan dalam bertanggungjawab terhadap keutuhan biosfer, solidaritas kosmis, menjaga keselarasan dengan alam dan menjalin relasi yang setara dengan alam. Prinsip-prinsip tersebut banyak dijumpai pada masyarakat adat di dunia ini. Bertolak dari prinsip-prinsip etis tersebut dapat dijadikan sumber bahan dan sumber nilai dalam pembentukan hukum kehutanan yang berkeadilan dan memberikan manfaat bagi sebanyak mungkin bagi kebutuhan masyarakat maupun kelestarian lingkungan. Prinsip-prinsip etis tersebut bersifat universal, namun dalam pelaksanaan praxisnya masih perlu dipertimbangkan secara bijaksana oleh pemerintah disesuaikan dengan situasi, kondisi dan lingkungan budaya masyarakat yang bersifat multikultural. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, sehingga dengan mengakomodasikan prinsip-prinsip etis yang dijunjung tinggi oleh masyarakat maka ketaatan terhadap aturan hukum akan semakin mudah ditegakkan.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan C.Woro Murdiati dan Bernardus Wibowo Suliantoro dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian dan tentang budaya kearifan lokal.

Perbedaannya antara penelitian yang dilakukan oleh C.Woro Murdiati dan Bernardus Wibowo Suliantoro terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada penyelesaian sengketa berdasar kearifan lokal antar

masyarakat adat dalam pemanfaatan hutan sebagai sumber air, sedangkan penelitian C.Woro Murdiati dan Bernardus Wibowo Suliantoro berfokus pada kajian keberadaan kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan yang lestari dan berkeadilan sebagai instrumen mengatasi krisis ekologi, khususnya kerusakan hutan.

2. A. Judul Penelitian : Kearifan Tradisional Masyarakat Adat Tenganan Pengringsingan dalam Pengelolaan Hutan di Kabupaten Karangasem Bali.

B. Identitas Penulis :

- 1) C.Woro Murdiati,
- 2) NPP 07.90.352,
- 3) Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2005

C. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah masih ada kekhasan kearifan tradisional dalam mengelola hutan yang dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan secara turun-temurun?
- 2) Faktor-faktor apa yang menyebabkan kearifan tradisional tersebut terjaga eksistensinya?
- 3) Apakah hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan diakui dan dilindungi dalam peraturan perundangan di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian :

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keberadaan hukum adat yang memuat kearifan tradisional dalam

pengelolaan hutan yang lestari sebagai instrument mengatasi krisis ekologi. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengkaji :

- 1) Keberadaan kekhasan kearifan tradisional dalam mengelola hutan yang dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan secara turun-temurun.
- 2) Faktor-faktor yang menyebabkan kearifan tradisional dapat terjaga eksistensinya.
- 3) Pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan dalam peraturan perundangdi Indonesia untuk menyelamatkan keberadaan masyarakat adat dengan kearifan tradisionalnya.

E. Hasil Penelitian :

- 1) Di Desa Adat Tenganan Pengrisingan masih terdapat kearifan tradisional dalam mengelola hutan yang dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan secara turun-temurun.
- 2) Ada faktor-faktor yang menyebabkan kearifan tradisional tersebut dapat terjaga eksistensinya ditengah arus globalisasi
- 3) Hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan, belum sepenuhnya diakui dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh C.Woro Murdiati dan penelitian ini adalah kajian kearifan lokal masyarakat adat.

Perbedaanya antara penelitian yang dilakukan oleh C.Woro Murdiati terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada penyelesaian sengketa

berdasar kearifan lokal antar masyarakat adat dalam pemanfaatan hutan sebagai sumber air, sedangkan penelitian C. Woro Murdiati berfokus pada kajian keberadaan hukum adat yang memuat kearifan tradisional dalam pengelolaan hutan yang lestari sebagai instrument mengatasi krisis ekologi di Desa Adat Tenganan Pengrisingan.

3. A. Judul Penelitian : Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Telaga Di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta.

B. Identitas Penulis :

- 1) Sulastriyono,
- 2) NIP131791366,
- 3) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tahun 2005

C. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah wujud kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam rangka pembangunan sumber daya air khususnya dalam pengelolaan sumber daya air telaga?
- 2) Bagaimanakah realitas kearifan lokal masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya air telaga?
- 3) Bagaimanakah kendala dan solusinya pihak pemerintah dan warga masyarakat setempat dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan sumber daya air telaga?

D. Tujuan Penelitian :

Dalam melaksanakan penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan permasalahan yang diajukan penelitian yaitu untuk mengetahui tentang :

- 1) Wujud kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam rangka sumber daya air khususnya dalam pengelolaan sumber daya air telaga.
- 2) Realitas kearifan lokal masyarakat setempat dalam melakukan pengelolaan sumber daya air telaga.
- 3) Berbagai hambatan dan upaya pemecahan masalah dalam pengelolaan sumber daya air baik dari pihak pemerintah dan warga masyarakat setempat.

E. Hasil Penelitian :

- 1) Kebijakan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam melakukan pengelolaan sumber daya air telaga yaitu menyerahkan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan kepada pemerintah dan masyarakat desa dalam rangka melaksanakan otonomi sebagaimana yang digariskan oleh UUSDA. Kebijakan pemerintah desa Planjan dan Ngloro dalam pengelolaan sumber daya air telaga yang ada di desa tersebut tidak dituangkan dalam bentuk tertulis (Perdes atau SK Kepala desa) tetapi dalam bentuk tidak tertulis yang terwujud dalam teguran atau himbauan dan contoh konkrit berupa tindakan dari pamong desa yang dijadikan panutan atau teladan bagi desa setempat.

2) Realitas kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air telaga tampak dalam berbagai aktivitas budaya atau tingkah laku warga masyarakat pengguna air telaga yang masih tetap menggunakan air telaga untuk berbagai kepentingan. Dengan meningkatnya para pemakai sumber daya air telaga seiring dengan perkembangan penduduk maka limbah yang dihasilkan juga semakin banyak sedangkan telaga tidak mampu menanggung beban limbah tersebut sehingga kualitas air telaga semakin menurun dan tampak hijau serta tidak jernih.

3) Kendala dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air telaga yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat adalah berupa kendala teknis, struktural dan kultural sehingga pengelolaan sumber daya air telaga tersebut kurang optimal. Berbagai usaha untuk menanggulangi dan mengatasi kendala teknis belum dapat dilaksanakan, tetapi kendala struktural dan kultural sudah dilaksanakan secara maksimal dengan melaksanakan kerja sama kemitraan dengan masyarakat luas termasuk pihak swasta.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Sulastriyono dengan penelitian ini adalah kajian kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air. Perbedaannya antara penelitian yang dilakukan oleh Sulastriyono terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada penyelesaian sengketa berdasar kearifan lokal antar masyarakat adat dalam pemanfaatan hutan sebagai sumber air, penelitian Sulastriyono berfokus pada kebijakan pemerintah daerah dan

pemerintah desa dalam rangka pengelolaan sumber air telaga dan realitas kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber air telaga serta kendala dalam melaksanakan pengelolaan sumber air telaga di Kecamatan Saptosari.

F. Batasan Konsep

Penelitian hukum dengan batasan konsep sebagai berikut :

1. Sengketa adalah sesuatu yg menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan.⁷
2. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (di berbagai-bagai arti spt pemberesan, pemecahan).⁸ Jadi, penyelesaian sengketa adalah suatu proses atau cara pemecahan perbedaan pendapat; pertengkaran.
3. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.(Pasal 1 butir 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat).
4. Kearifan tradisional/lokal di sini adalah semua bentuk pengetahuan dan keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.⁹

⁷www.kbbi.web.id

⁸www.kbbi.web.id

⁹Sonny Keraf, A., 2002, *Etika Lingkungan*, Kompas, Jakarta.hal 289

5. Pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan¹⁰, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan¹¹.
6. Pemanfaatan hutan adalah cara atau perbuatan mengusahakan hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat sebagai data utamanya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan apa yang dinyatakan oleh seorang pelaku responden secara tertulis dan lisan serta tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh.¹²


2. Sumber data

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

¹⁰www.kbbi.web.id

¹¹Pasal 1 UU RI no.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

¹²Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 250.

- 
- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber dengan cara mengajukan kuisisioner dan wawancara langsung sebagai data utama.
 - b. Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 - 1) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
 - a). UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - b). UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - c). UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - d). UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 - e). UU No. 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
 - 2) Bahan hukum sekunder meliputi literatur yang berkaitan dengan kearifan lokal, tanah ulayat, sengketa serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta arsip-arsip dari instansi yang terkait.

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Studi lapangan menggunakan :

1) Kuesioner yaitu daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden yaitu masyarakat adat Desa Beji Kecamatan Ngawen Gunung Kidul yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan

2) Wawancara yaitu suatu proses komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yaitu orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi yang tujuannya untuk memperoleh data yang diperlukan, yakni : Para pemuka masyarakat adat, Kepala Desa Beji, Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gunung Kidul, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Kidul.

b. Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

4. Lokasi penelitian

Penelitian lapangan dilakukan dengan lokasi di Desa Beji Kecamatan Ngawen Gunung Kidul dengan alasan: di lokasi tersebut dijumpai masyarakat adat yang mempunyai pranata/hukum adat untuk mengatur hidup bersama, termasuk hukum adat yang memuat kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam khususnya hutan dan merupakan lokasi dimana terjadinya sengketa antar warga masyarakat mengenai pemanfaatan sumber air.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi pengamatan peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Desa Beji Kecamatan Ngawen Gunung Kidul yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum.

Sampel adalah sebagian atau contoh dari populasi. Penentuan sampel ini menggunakan purposive sampling yaitu pemilihan sampel yang dilakukan berdasar pada karakteristik tertentu yang dianggap sesuai dengan karakteristik dari populasi yang sudah diketahui. Sampel dalam penelitian ini adalah: masyarakat adat Desa Beji Kecamatan Ngawen Gunung Kidul khususnya dusun Duren, dusun Sidorejo, dusun Thungkluk dan dusun Nglipar yang terlibat sengketa pemanfaatan hasil hutan berupa sumber air.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah warga Desa Beji Kecamatan Ngawen Gunung Kidul, khususnya dusun Duren, Sidorejo, Thungkluk dan Nglipar yang terlibat sengketa berupa pencurian air dengan melakukan pemotongan pipa saluran air. Responden dipilih satu mewakili masing-masing dusun, antara lain: Pak Saryo mewakili dusun Duren, Bu Sulastri mewakili dusun Sidorejo, Pak Sugeng mewakili dusun Thungkluk, Pak Supangat mewakili dusun Nglipar.

b. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Ketua Kelompok Ngudi Lestari (penjaga, pengaman, pelestari Hutan Wonosadi). Diwakili oleh Pak Saryo
- b. Kepala Desa Beji. Bpk Suparno
- c. Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gunung Kidul.
Bpk Bambang Wisnu Broto
- d. Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Kidul. Bpk Irawan Jatmiko

7. Metode analisis data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden baik secara tertulis maupun lisan dan dalam perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Dalam analisis ini digunakan metode berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sabagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum.¹³

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab :

BAB I :Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

¹³ Bambang sugono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10.

BAB II : Pembahasan

Bab ini berisi konsep atau variabel pertama, konsep variabel kedua, dan hasil penelitian.

BAB III : Penutup

Bab ini berupa kesimpulan dan saran.

